

# **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI**



## DINAMIKA EKSTERNAL

- **PERPRES No. 3 TAHUN 2016** tentang Percepatan Pelaksanaan PSN
- **INPRES No. 1 TAHUN 2016** tentang Percepatan Pelaksanaan PSN
- **PERPRES No. 58 TAHUN 2017** tentang Perubahan Atas Perpres No. 3 Tahun 2016
- **PERPRES No. 56 TAHUN 2018** tentang Perubahan Kedua Perpres No. 3 Tahun 2016

**PP No. 13 TAHUN 2017** tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN

**PSN**

**RTRWN**

**RPJMN**

**PERPRES No.2 TAHUN 2015** tentang RPJMN 2015-2019

- Izin terkait pemanfaatan ruang yang telah sah dikeluarkan sebelum terbitnya Perda No. 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ tetapi belum diakomodir dalam Perda No. 1 tahun 2014;
- Izin usaha dan/atau kegiatan dikeluarkan oleh sektor yang berada pada lokasi yang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang sebelumnya namun tidak sesuai dengan ketentuan Perda No. 1 tahun 2014;


**MENGATASI PERMASALAHAN PERIZINAN**


**KSD**



**KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA No. 1042** Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah

## DINAMIKA INTERNAL

# KRONOLOGIS PENYUSUNAN RANPERDA DAN PENETAPANNYA







# DINAMIKA INTERNAL RANPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA NO. 1 TAHUN 2014

PERMOHONAN MASYARAKAT MELALUI PORTAL : <https://jakartasatu.jakarta.go.id/pkrdrtr/>

YANG  
DIFOKUSKAN  
PADA  
SUBSTANSI  
PERUBAHAN  
ATAS

Materi yang diakomodir dalam muatan Perda Perubahan atas RDTR & PZ

Menjadi Bahan Kajian dalam Kegiatan Revisi RDTR 2021

DATA MASUK						KLASIFIKASI PERMOHONAN	JUMLAH	%
JAKARTA SELATAN	JAKARTA PUSAT	JAKARTA BARAT	JAKARTA TIMUR	JAKARTA UTARA	KEP.SERIBU			
58	31	98	30	40	0	PENGEMBALIAN ZONASI	257	3.67
3	3	1	0	1	0	PENGEMBALIAN BATASAN INTENSITAS	8	0.11
105	19	271	36	10	0	PERMASALAHAN KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG	441	6.29
34	12	2	3	1	0	LAIN-LAIN (GSB, RENCANA JALAN, TIPE BANGUNAN)	52	0.74
2	0	2	0	0	0	PERMASALAHAN BATAS ADMINISTRASI, KODE SUB BLOK	4	0.06
272	70	706	379	17	0	PERMOHONAN PERUBAHAN STRUKTUR JALAN	1444	20.59
1908	238	652	1407	287	2	PERMOHONAN PERUBAHAN ZONASI	4494	64.09
133	37	35	23	83	1	PERMOHONAN PERUBAHAN INTENSITAS	312	4.45
2515	410	1767	1878	439	3	TOTAL	7012	100

TOTAL DATA YANG TERHIMPUN PER NOVEMBER 2020 : 7.012 PERMOHONAN/ASPIRASI

# PENAMBAHAN & PERUBAHAN MUATAN

## RANPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA NO. 1 TAHUN 2014

1. KETENTUAN UMUM	: 1 Pasal
2. TRANSPORTASI_(MRT, LRT, Busway, Terminal Terpadu)	: 46 Pasal
3. TATA AIR (NCICD, Sungai, Waduk/Situ)	: 20 Pasal
4. PERUMAHAN & RTH (Rumah Susun)	: 14 Pasal
5. KSPN KEPULAUAN SERIBU	: 4 Pasal
6. KAWASAN YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA	: 6 Pasal
7. KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (ITBX)	: 5 Pasal
8. INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG (Tipe Bangunan)	: 3 Pasal
9. PRASARANA MINIMAL	: 1 Pasal
10. TATA BANGUNAN	: 4 Pasal
11. TEKNIK PENGATURAN ZONASI (TPZ)	: 5 Pasal
12. KETENTUAN KHUSUS	: 3 Pasal
13. INSENTIF DAN DISINSENTIF	: 3 Pasal
14. PERIZINAN	: 2 Pasal
15. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN RUANG	: 4 Pasal
16. KETENTUAN PERALIHAN	: 2 Pasal
17. PANTAI KMB	: 3 Pasal
18. LIMBAH,PRASARANA YG DIKERJASAMAKAN,PERSAMPAHAN	: 3 Pasal
19. PERATURAN ZONASI	: 1 Pasal

- Pasal rencana struktur ruang 51%
- Pasal rencana pola ruang 2%;
- Pasal ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang 18%;
- Pasal kebijakan perumahan pada ketentuan khusus dalam PZ 13%;
- Pasal kebijakan terhadap kawasan yang diprioritaskan penanganannya 8%;
- Pasal pengaturan untuk prasarana yang dikerjasamakan dengan pihak swasta 2%;
- Pasal ketentuan pengawasan dan pembinaan 3%;
- Pasal ketentuan umum dan ketentuan peralihan 2%.

**TOTAL PERUBAHAN PASAL**

**: 130 Pasal**


atau 19,34% muatan dari total 672 Pasal




Perubahan Pasal tidak lebih dari 20% Sehingga dilakukan Perubahan atas Perda, tidak Mencabut Perda



Perubahan Atas Perda No. 1/2014




Usulan berdasarkan RITJ






## Perubahan Atas Perda No. 1/2014



## Usulan berdasarkan RITJ







### Perubahan Atas Perda No. 1/2014




### Usulan berdasarkan RITJ



## Perubahan Atas Perda No. 1/2014



## Usulan berdasarkan RITJ



## TATA AIR TANGGUL LAUT (NCICD)



- KETERANGAN :**
- BATAS PROVINSI
  - BATAS KOTA ADMINISTRASI
  - BATAS KECAMATAN
  - BATAS KELURAHAN
  - TANGGUL PANTAI PTPIN
  - TANGGUL PANTAI PERPRES 60

Mengakomodir rencana pembangunan Tanggul Laut NCICD Tahap A di Kecamatan Cilincing, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).



***Rencana Pembangunan Tanggul Laut Pesisir / NCICD Tahap A***

### PEOPLE NEAR TRANSIT (PNT)

Arahan pembangunan hunian terpadu dalam radius 700m dari titik transit (Terminal dan Stasiun)


### RUMAH SUSUN TERJANGKAU


(masyarakat ekonomi menengah) kemudahan dalam penyediaan rumah susun terjangkau non MBR




### KETENTUAN KHUSUS RUMAH SUSUN

- Insentif KLB 6,0
- Kemudahan penerapan ketentuan:
  - Lebar muka lahan cukup mempertimbangkan akses kendaraan konstruksi/kepentingan darurat
  - Dapat berada di depan jalan dengan lebar 12 m
  - Pemanfaatan lahan mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang





BATAS KEP.1000 dalam Perda No. 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ



BATAS KEP.1000 dalam Usulan Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ

- Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Seribu
- Perubahan batas wilayah perairan Kepulauan Seribu menyesuaikan dengan dokumen RZWP3K



## KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG – OPTAMILISASI ASET MILIK PEMERINTAH

ZONA	DEFINISI/KRITERIA	ZONA PEMERINTAHAN NASIONAL	ZONA PERWAKILAN NEGARA ASING	ZONA PEMERINTAHAN DAERAH
		SUB ZONA PEMERINTAHAN NASIONAL	SUB ZONA PERWAKILAN NEGARA ASING	SUB ZONA PEMERINTAH DAERAH
KEGIATAN		P.1	P.2	P.3
RUMAH SUSUN	Kegiatan hunian bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, yang berfungsi untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, contoh; apartemen	B	B	B
RUMAH SUSUN UMUM	Kegiatan hunian susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilengkapi fasilitas penunjang termasuk <i>cold storage</i> .	B	B	B
RUMAH DINAS	Kegiatan hunian yang berfungsi sebagai tempat tinggal untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, karyawan BUMN dan BUMD.	B	B	B
ASRAMA	Kegiatan hunian bagi sekelompok orang untuk sementara waktu, terdiri atas sejumlah kamar, dan dipimpin oleh seorang kepala asrama.	B	B	B
RUMAH KOS	Kegiatan hunian yang menawarkan kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu (umumnya pembayaran per bulan).	T	T	T

ZONA	DEFINISI/KRITERIA	ZONA PEMERINTAHAN NASIONAL	ZONA PERWAKILAN NEGARA ASING	ZONA PEMERINTAHAN DAERAH
		SUB ZONA PEMERINTAHAN NASIONAL	SUB ZONA PERWAKILAN NEGARA ASING	SUB ZONA PEMERINTAH DAERAH
KEGIATAN		P.1	P.2	P.3
KANTOR DAN BISNIS PROFESIONAL	Kegiatan penyediaan tempat/bangunan/gedung untuk jasa ketatausahaan dan mencakup semua kegiatan perkantoran untuk usaha antara lain jasa konsultasi (hukum, pajak, akuntansi, ekonomi, manajemen, pariwisata, bahasa, transportasi, bisnis, kehumasan, investasi dan perdagangan berjangka, periklanan, penelitian pasar, arsitektur, pendidikan dan sejenisnya), jasa pemeliharaan dan perawatan gedung, biro dan agen perjalanan wisata, debt collection dan biro kredit, event organizer, <i>co-working space</i>	I	I	I
HYPERMARKET	kegiatan usana untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilang bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang dalam pelayanannya dilakukan secara swalayan dan pengelolaannya dilakukan secara tunggal yang luas lantai usahanya lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), termasuk kegiatan perkulakan.	I	B	I
TOKO SWALAYAN	kegiatan berupa toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran kepada konsumen dengan label harga yang sudah ditetapkan dengan dibatasi luas lantai paling sedikit 400 m2 sampai dengan 5000 m2	I	B	I

ZONA	DEFINISI/KRITERIA	ZONA PEMERINTAHAN NASIONAL	ZONA PERWAKILAN NEGARA ASING	ZONA PEMERINTAHAN DAERAH
		SUB ZONA PEMERINTAHAN NASIONAL	SUB ZONA PERWAKILAN NEGARA ASING	SUB ZONA PEMERINTAH DAERAH
KEGIATAN		P.1	P.2	P.3
SEKTOR USAHA INFORMAL	Kegiatan perdagangan dan usaha kecil/menengah dengan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak menggunakan lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang dibina oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan sektor usaha informal antara lain berupa pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang keliling, dll.	B	X	B
MINIMARKET	Kegiatan usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya paling besar (maksimal) 400 m2 (empat ratus meter persegi).	I	I	I
PASAR RAKYAT	Kegiatan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMN dan BUMD, termasuk kerja sama dengan swasta, dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.	I	I	I
PUSAT PERBELANJAAN/DEPARTEMEN STORE	Kegiatan pada suatu area tertentu yang terdiri dari suatu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, termasuk didalamnya mal, plaza, dan sejenisnya.	I	B	I

Mengakomodasi fleksibilitas kegiatan pemanfaatan ruang di atas **Zona Pemerintahan** untuk dapat dimanfaatkan ke kegiatan komersial dan hunian, tanpa melakukan perubahan zona.

## KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG – OPTAMILISASI ZONA SARANA

KEGIATAN \ ZONA	DEFINISI/KRITERIA	ZONA PELAYANAN UMUM DAN SOSIAL						
		SUB ZONA SARANA PENDIDIKAN	SUB ZONA SARANA KESEHATAN	SUB ZONA SARANA IBADAH	SUB ZONA SARANA SOSIAL BUDAYA	SUB ZONA SARANA REKREASI DAN OLAH RAGA	SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	SUB ZONA SARANA TERMINAL
		5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7
PANTI SOSIAL	Kegiatan hunian di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi penyandang disabilitas grahita, disabilitas laras, disabilitas netra, disabilitas rungu wicara, disabilitas daksa, lanjut usia dan orang yang tidak mampu merawat dirinya sendiri atau yang tidak ingin hidup mandiri (seperti panti asuhan, panti jompo, panti untuk anak yang berhadapan dengan hukum, panti untuk bina remaja, panti sosial karya wanita, panti gelandangan dan pengemis), penyandang disabilitas bekas penyakit kronis dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.	B	B	B	B	B	B	X
KEAGAMAAN								
MASJID	Kegiatan ibadah agama Islam	B	B	I	B	B	B	B
MUSHOLLA	Kegiatan ibadah menyerupai masjid dalam luasan lebih kecil yang digunakan sebagai tempat ibadah agama Islam	I	I	I	I	I	I	I
GEREJA	Kegiatan ibadah agama Protestan dan Katolik	B	B	I	B	B	B	B
PURA	Kegiatan ibadah agama Hindu	B	B	I	B	B	B	B
KELENTENG	Kegiatan ibadah agama Konghucu	B	B	I	B	B	B	B
VIHARA	Kegiatan ibadah agama Budha	B	B	I	B	B	B	B



Mengakomodasi fleksibilitas kegiatan pemanfaatan ruang di atas **Zona Pelayanan Umum dan Sosial** untuk dapat dimanfaatkan ke kegiatan sosial budaya dan/atau keagamaan, tanpa melakukan perubahan zona.

## KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG – OPTAMILISASI TANAH WAKAF

KEGIATAN	DEFINISI/KRITERIA	ZONA PELAYANAN UMUM DAN SOSIAL						
		SUB ZONA SARANA PENDIDIKAN	SUB ZONA SARANA KESEHATAN	SUB ZONA SARANA IBADAH	SUB ZONA SARANA SOSIAL BUDAYA	SUB ZONA SARANA REKREASI DAN OLAH RAGA	SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	SUB ZONA SARANA TERMINAL
		S.1	S.2	S.3	S.4	S.5	S.6	S.7
RUMAH SUSUN	Kegiatan hunian bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, yang berfungsi untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, contoh: apartemen	B	B	B	B	B	B	B
RUMAH SUSUN UMUM	Kegiatan hunian susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilengkapi fasilitas penunjang termasuk <i>cold storage</i> .	B	B	B	B	B	B	B
KANTOR DAN BISNIS PROFESIONAL	Kegiatan penyediaan tempat/bangunan/gedung untuk jasa ketatausahaan dan mencakup semua kegiatan perkantoran untuk usaha antara lain jasa konsultasi (hukum, pajak, akuntansi, ekonomi, manajemen, pariwisata, bahasa, transportasi, bisnis, kehumasan, investasi dan perdagangan berjangka, periklanan, penelitian pasar, arsitektur, pendidikan	B	B	B	B	B	B	B
PUSAT PERBELANJAAN/DEPARTEMEN STORE	Kegiatan pada suatu area tertentu yang terdiri dari suatu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, termasuk didalamnya mal, plaza, dan sejenisnya.	B	B	B	B	B	B	B
HYPERMARKET	Kegiatan usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang dalam pelayanannya dilakukan secara swalayan dan pengelolannya dilakukan secara tunggal yang luas lantai usahanya lebih dari 5.000 m <sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), termasuk kegiatan perkulakan.	B	B	B	B	B	B	B
TOKO SWALAYAN	kegiatan berupa toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran kepada konsumen dengan label harga yang sudah ditetapkan.	B	B	B	B	B	B	B

KEGIATAN	DEFINISI/KRITERIA	ZONA PELAYANAN UMUM DAN SOSIAL						
		SUB ZONA SARANA PENDIDIKAN	SUB ZONA SARANA KESEHATAN	SUB ZONA SARANA IBADAH	SUB ZONA SARANA SOSIAL BUDAYA	SUB ZONA SARANA REKREASI DAN OLAH RAGA	SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	SUB ZONA SARANA TERMINAL
		S.1	S.2	S.3	S.4	S.5	S.6	S.7
HOTEL	Kegiatan yang mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya (antara lain restoran, diskotik, karaoke, spa, pusat kebugaran dan pijat, biro perjalanan/ wisata dan retail komersial) bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang berada di daratan berupa hotel berbintang ( hotel bintang lima, empat, tiga, dua, dan satu) dan non bintang (hotel melati, losmen, dan motel)	B	B	B	B	B	B	B
APARTEMEN HOTEL/ SERVICE APARTEMEN/ KONDOMINIUM HOTEL	Kegiatan yang mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan menfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan.	B	B	B	B	B	B	B

### FLEKSIBILITAS KEGIATAN:

Kegiatan usaha tertentu di atas tanah wakaf diberikan kode Bersyarat (B) di atas Zona Pelayanan Umum & Sosial (S). Syarat yang dimaksud salah satunya adalah di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan



### Obyek pemberian insentif meliputi:


- pembangunan pada kawasan yang didorong pengembangan
- pembangunan sesuai ekspresi bangunan dan lingkungan pada kawasan cagar budaya dan sub zona R.1;
- penyediaan ruang dan/atau pembangunan fasilitas umum dan/atau sosial; dan
- peningkatan kuantitas dan kualitas sistem sirkulasi dan jalur penghubung bagi pejalan kaki termasuk jalur bagi penyandang cacat dan lanjut usia oleh sektor privat.

*e. peningkatan kualitas lingkungan di sepanjang tepi koridor sungai, waduk, dan situ.*

*f. perbaikan pulau, penyehatan pulau termasuk laut dangkal yang mengelilingi pulau, memperbaiki pantai pasir, vegetasi alami di pulau, dan rumah coral, penanaman mangrove, perbaikan lingkungan di pulau permukiman, pembangunan dermaga/jeti;*

### Jenis insentif dapat berupa:

- keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak;
- pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
- pembangunan dan/atau pengadaan fasilitas umum dan/atau sosial; dan
- pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
- peningkatan luas lantai bangunan (KLB).* } Tambahan Klausul baru



Tambahan Klausul baru

## KAWASAN PESISIR PANTAI UTARA

### PANTAI KITA MAJU BERSAMA MENGIKUTI ARAHAN YANG TERTERA PADA:

- Pergub No. 206 Tahun 2016: Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E
- Pergub No. 137 Tahun 2017: Panduan Rancang Kota Pulau G

Pantai Kita Maju Bersama **ditetapkan hanya pada lahan di Pulau C, Pulau D, dan Pulau G**



RENCANA ZONASI KECAMATAN PENJARINGAN  
SESUAI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2014



USULAN RENCANA ZONASI KECAMATAN PENJARINGAN  
PADA PERUBAHAN ATAS PERDA NO 1 TAHUN 2014

Muatan pasal 189 tidak dirubah, dengan kawasan diprioritaskan di Kecamatan Penjaringan:

- pengembangan kawasan hunian dilengkapi prasarana perdagangan dan jasa, wisata, dan olahraga di Kawasan Pantura Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, dan Kelurahan Pluit;

## KAWASAN PESISIR PANTAI UTARA



RENCANA ZONASI KECAMATAN PADEMANGAN  
SESUAI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2014


Muatan pasal 176 tidak dirubah, dengan kawasan diprioritaskan di Kecamatan Pademangan:

- Kawasan Ancol dengan fungsi pusat pariwisata dilakukan pengembangan kawasan rekreasi dan wisata Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE)

USULAN RENCANA ZONASI KECAMATAN PADEMANGAN  
PADA PERUBAHAN ATAS PERDA NO 1 TAHUN 2014



## PERSAMPAHAN & PENGOLAHAN LIMBAH



- **PENAMBAHAN JENIS KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK PRASARANA**
- **FLEKSIBILITAS LOKASI PENYEDIAAN PRASARANA**
- **DUKUNGAN PENYEDIAAN PRASARANA DIKERJASAMAKAN DENGAN PIHAK SWASTA**

Tidak ada perubahan sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ, terdapat 14 Zona IPAL


Mengakomodasi prasarana publik dengan atau tanpa dana APBN / APBD, termasuk yang dikerjasamakan dengan pihak swasta, dapat dilaksanakan pada lokasi yang belum masuk dalam perencanaan kota dengan mendapat persetujuan dari Gubernur.

## PERIZINAN

- *Pengembalian esensi awal perizinan pemanfaatan ruang*
- *Menyederhanakan prosedur dan proses pelayanan perizinan*
- *Mewujudkan keadilan ruang dan kepastian hukum dalam kegiatan pemanfaatan ruang*

*Pengaturan ulang mekanisme perizinan pemanfaatan ruang :*


- Izin Lokasi*
- Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang*
- Izin Mendirikan Bangunan*
- Izin Pendukung Lainnya*
- Rekomendasi teknis pendukung*



## KETENTUAN PERALIHAN

### VALIDITAS PERIZINAN SEBELUM PERDA 1 TAHUN 2014:

- **Pengembalian Zonasi Sesuai Izin Sebelum Perda RDTR & PZ**
- **Pengembalian Ketentuan Pemanfaatan Ruang Sesuai Izin Sebelum RDTR & PZ**
- **Masa Peralihan Ketentuan Izin Usaha Sebelum RDTR & PZ**



# TERIMA KASIH

DINAS CIPTA KARYA, TATA  
RUANG DAN PERTANAHAN  
PROVINSI DKI JAKARTA



find us :



dinascktrpdki

[jakartasatu.jakarta.go.id](http://jakartasatu.jakarta.go.id)

[dcktrp.jakarta.go.id/](http://dcktrp.jakarta.go.id/)